



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0502/Pdt. G/2022/PA.Mjl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I** NIK : 3210171503830061, Agama : Islam, Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 15 Maret 1983 / 39 tahun, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Karyawan BUMN, Tempat Tinggal : KABUPATEN MAJALENGKA, No Telepon : 0233 829 4534, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
2. **PEMOHON II**, NIK : 3210175503850101, Agama : Islam, Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 15 Maret 1985 / 37 tahun, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal : KABUPATEN MAJALENGKA, No Telepon : 0233 829 4534, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pemohon I dan II, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AGUS SETIAWAN, SH.,** Advokat / Pengacara **LBH PERSADA MAJALENGKA** anggota PERADI dengan Nomor Induk Advokat 00.12455 yang berkantor di Jalan Siliwangi KM 7, Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Email agussetiawan.sh1708@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022, bertindak untuk dan atas nama atau sebagai kuasa hukum dari Pemberi kuasa;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Majalengka Nomor 502 / P d t . P / 2022 / P A . M j l . tanggal 14 Desember 2022,

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 502./Pdt.P/2022/PA.Mjl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2009, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 427/88/VIII/2009, dan selama pernikahan sampai saat ini sudah 13 tahun Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak dari adik sepupu Pemohon II yang bernama **CALON ANAK**, lahir di Cirebon 29 Oktober 2017, anak kandung suami istri dari **Andris Antonia bin Wahyudin**, lahir di Majalengka, 06 September 1983 / 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Blok Rabu RT 001 RW 006 Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan **Lidia Sari binti Sani**, lahir di Majalengka, 17 Juni 1994 / 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Blok Rabu RT 001 RW 006 Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
3. Bahwa anak yang bernama **CALON ANAK** sejak berumur 8 bulan sudah ikut dengan Para Pemohon, diasuh dan dirawat secara baik oleh Para Pemohon sampai saat ini;
4. Bahwa dari kedua orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anaknya dan anaknya pun menerima baik Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq. Majelis Hakim dalam perkara ini memohon dapat memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II** terhadap seorang anak laki-laki yang bernama **CALON ANAK**, lahir di Cirebon 29 Oktober 2017 anak dari suami isteri **Andris Antonia bin Wahyudin** dan **Lidia Sari binti Sani**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 502./Pdt.P/2022/PA.Mjl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang tua kandung ANDRIS ANTONIA bin WAHYUDIN dan LIDIA SARI BIN SANI pada pokoknya ia telah menyerahkan anaknya yang bernama CALON ANAK bin Andris Antonia kepada para Pemohon yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikandalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Nomor Kep. 175/SS.01.02.01/Dinsos/2022, tanggal 22 November 2022. bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk a/n Andris Antonia (ayah kandung) dengan Nomor 3210170609830021, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;
3. Fotokopi Kartu tanda penduduk a/n Lidia Sari (ibu kandung) dengan Nomor 3210175706940021, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a/n Andris Antonia dengan Nomor 3210171012090023, bukti tersebut bermaterai cukup, dan tanpa memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.4;
5. Fotokopi Kartu tanda penduduk a/n Asep Sudiana (Pemohon I) dengan Nomor 3210171509830061, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.5;
6. Fotokopi Kartu tanda penduduk a/n Nurhalimah dengan Nomor 3230175503850101, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.6;
7. Fotokopi Surat pernyataan penyerahan anak, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.7;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 502./Pdt.P/2022/PA.Mjl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Buku Nikah a/n Asep Sudiana dan Nurhalimah bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.8;
9. Fotokopi Akta kelahiran anak a/n CALON ANAK dengan Nomor 3210-LT-28012019-0068, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pengangkatan yang dikeluarkan Kepala Desa Panjalin Kidul Kecamatan Surabaya Kabupaten Majalengka, dengan Nomor 140/717/XII/Des/2022, bukti tersebut bermaterai cukup, dan tanpa memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan a/n Nurhalimah yang dikeluarkan oleh RSUD Cideres dengan Nomor 002308/2022, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan a/n Asep Sudiana yang dikeluarkan oleh RSUD Cideres dengan Nomor 002372/2022, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.12;
13. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan USG a/n Nurhalimah, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.13;
14. Fotokopi Surat keterangan kesehatan a/n Asep Sudiana yang dikeluarkan oleh RSUD Cideres dengan Nomor TU.00.01/1766/YanJangMed-YanMed, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan a/n Nurhalimah yang dikeluarkan oleh RSUD Cideres dengan Nomor TU.00.01/1766/YanJangMed-YanMed, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.15;
16. Fotokopi Surat Kesehatan Jiwa a/n Asep Sudiana dan Nurhalimah yang dikeluarkan oleh RSUD Cideres dengan Nomor TU.00.01/1766/yanjangmed-yanmed, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 00745 a/n Asep Sudiana, bukti tersebut bermaterai cukup, dan tanpa memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.17;
18. Fotokopi Slip Gaji a/n Asep Kurniawan, bukti tersebut bermaterai cukup, dan tanpa memperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.18;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 502./Pdt.P/2022/PA.Mjl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian a/n Nurhalimah dengan Nomor SKCK/YANMIN/13035/VII/YAN.2.3/2022/INTELKAM, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian a/n Asep Sudiana dengan Nomor SKCK/YANMIN/13034/VII/YAN.2.3/2022/INTELKAM, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan bahwa Pengangkatan anak adalah demi Kepentingan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak a/n Asep Sudiana dan Nurhalimah, bukti tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.21;

B. Saksi :

1. WAHIDI BIN JOHARI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan orangtua dari CALON ANAK, tanggal lahir 29 Oktober 2017;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama CALON ANAK, tanggal lahir 29 Oktober 2017 dan orangtua anak tersebut juga tidak keberatan;
 - Bahwa Para Pemohon dianggap cakap dan mampu untuk menjadi orangtua angkat yang baik dari anak tersebut;
2. UCI SANUSI BIN ATUNG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan orangtua dari CALON ANAK, tanggal lahir 29 Oktober 2017;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama CALON ANAK, tanggal lahir 29 Oktober 2017 dan orangtua anak tersebut juga tidak keberatan;
 - Bahwa Para Pemohon dianggap cakap dan mampu untuk menjadi orangtua angkat yang baik dari anak tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 502./Pdt.P/2022/PA.Mjl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya bermaksud mengangkat anak bernama **CALON ANAK**, lahir di Cirebon 29 Oktober 2017 anak sepupu Pemohon II dengan alasan sebagai berikut:

1. B a h w a pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini sudah 13 tahun dan sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
2. b a h w a **CALON ANAK**, lahir di Cirebon 29 O k t o b e r 2017, telah diasuh sejak usia 8 bulan sampai saat ini dalam keadaan baik;
3. b a h w a kedua orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anaknya dan anaknya pun menerima baik Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah d a l a m rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P. 21 serta saksi-saksi yaitu : WAHIDI BIN JOHARI dan UCI SANUSI BIN ATUNG;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Nomor Kep. 175/SS.01.02.01/Dinsos/2022, tanggal 22 November 2022. bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa keinginan Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak bernama **CALON ANAK** telah diberi izin oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3 (Fotokopi Kartu tanda penduduk a/n Andris Antonia (ayah kandung) dengan Nomor 3210170609830021; dan Fotokopi Kartu tanda penduduk a/n Lidia Sari (ibu kandung) dengan Nomor 3210175706940021; bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa orang tua CALON ANAK yang bernama Andris Antonia

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 502./Pdt.P/2022/PA.Mjl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lidia Sari beralamat di Blok Rabu RT. 001 RW. 006 Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Kartu tanda penduduk a/n Asep Sudiana (Pemohon I) dengan Nomor 3210171509830061 dan Fotokopi Kartu tanda penduduk a/n Nurhalimah dengan Nomor 3230175503850101 bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon beralamat di Blok Rabu RT. 001 RW. 006 Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Buku Nikah a/n Asep Sudiana dan Nurhalimah, bermaterai cukup, telah dinazagelen, sesuai aslinya) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.9 (Fotokopi Surat pernyataan penyerahan anak dan Fotokopi Akta kelahiran anak a/n CALON ANAK dengan Nomor 3210-LT-28012019-0068, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa CALON ANAK adalah anak dari Andris Antonia dan Lidia Sari dan anak tersebut telah diserahkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 - P.16 (Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan a/n Nurhalimah yang dikeluarkan oleh RSUD Cideres dengan Nomor 002308/2022; Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan a/n Asep Sudiana yang dikeluarkan oleh RSUD Cideres dengan Nomor 002372/2022; Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan USG a/n Nurhalimah; Fotokopi Surat keterangan kesehatan a/n Asep Sudiana yang dikeluarkan oleh RSUD Cideres dengan Nomor TU.00.01/1766/YanJangMed-YanMed; Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan a/n Nurhalimah yang dikeluarkan oleh RSUD Cideres dengan Nomor TU.00.01/1766/YanJangMed-YanMed; dan Fotokopi Surat Kesehatan Jiwa a/n Asep Sudiana dan Nurhalimah yang dikeluarkan oleh RSUD Cideres dengan Nomor TU.00.01/1766/yanjangmed-yanmed, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 502./Pdt.P/2022/PA.Mjl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon sehat jasmani dan sehat rohani;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 00745 a/n Asep Sudiana, bermaterai cukup, telah dinazagelen, tanpa aslinya), telah ternyata aslinya tidak dapat diperlihatkan sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Fotokopi Slip Gaji a/n Asep Kurniawan, bermaterai cukup, telah dinazagelen, tanpa asli) telah ternyata tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.19 dan 20 (Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian a/n Nurhalimah dengan Nomor SKCK/YANMIN/13035/VII/YAN.2.3/2022/INTELKAM, dan Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian a/n Asep Sudiana dengan Nomor SKCK/YANMIN/13034/VII/YAN.2.3/2022/INTELKAM, bermaterai cukup, telah dinazagelen, dan sesuai aslinya) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa bukti P.21 (Fotokopi Surat Pernyataan bahwa Pengangkatan anak adalah demi Kepentingan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak a/n Asep Sudiana dan Nurhalimah, bermaterai cukup, telah dinazagelen, sesuai aslinya) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bersungguh-sungguh untuk mengangkat anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama CALON ANAK, tanggal lahir 29 Oktober 2017 dan orangtua anak tersebut juga tidak keberatan, juga Para Pemohon dianggap cakap dan mampu untuk menjadi orangtua angkat yang baik dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri bermaksud mengangkat anak bernama

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 502./Pdt.P/2022/PA.Mjl.



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **CALON ANAK**, lahir di Cirebon 29 Oktober 2017, telah diasuh sejak usia 8 bulan sampai saat ini dalam keadaan baik;
3. Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anaknya dan anaknya pun menerima baik Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa petitum tentang Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II** terhadap seorang anak laki-laki yang bernama **CALON ANAK**, lahir di Cirebon 29 Oktober 2017 anak dari suami isteri **Andris Antonia bin Wahyudin** dan **Lidia Sari binti Sani**; Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 502./Pdt.P/2022/PA.Mjl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i, surah Al-Ahzab ayat 5 yang artinya sebagai berikut:

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilap padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan sebagaimana diktum amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) terhadap anak bernama **CALON ANAK**, lahir di Cirebon tanggal 29 Oktober 2017;
3. Menetapkan seorang anak bernama **CALON ANAK**, lahir di Cirebon tanggal 29 Oktober 2017 secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, oleh kami Drs. H. IING SIHABUDIN, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SENO dan Drs. H. BISMAR, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 502./Pdt.P/2022/PA.Mjl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhirah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Iskandar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. H. IING SIHABUDIN, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SENO

Drs. H. BISMAL, MH.

Panitera Pengganti,

Agus Iskandar, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 502./Pdt.P/2022/PA.Mjl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)